



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id, SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

Nomor : B.1685/PSDKP.1/TU.210/V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 14 halaman
Hal : Penyampaian SK Tim PPID Tahun 2025

9 Mei 2025

Yth. Kepala UPT lingkup Ditjen PSDKP

Sehubungan dengan penetapan kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025 sebagaimana amanah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan KKP, bersama ini kami menyampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Suharta

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk dukungan pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1690);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025, yang selanjutnya disebut PPID Ditjen PSDKP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : PPID Ditjen PSDKP sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:

- A. Atasan PPID Ditjen PSDKP;
- B. PPID Ditjen PSDKP; dan
- C. PPID Unit Pelaksana Teknis.

KETIGA : PPID Ditjen PSDKP sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

A. Atasan PPID Ditjen PSDKP:

- 1. Memberikan persetujuan tertulis terhadap pengklasifikasian informasi yang diusulkan;
- 2. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan;
- 3. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik;
- 4. Memberikan kuasa kepada pegawai di lingkungan Ditjen PSDKP untuk menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik;
- 5. Memberikan masukan terhadap laporan PPID Ditjen PSDKP mengenai ketidaksesuaian proses penyelesaian sengketa informasi publik; dan
- 6. Berkoordinasi dengan Atasan PPID Kementerian dalam pengajuan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan melalui unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum

B. PPID Ditjen PSDKP

- 1. Menyediakan dan mengamankan informasi publik di unit kerja eselon I;
- 2. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- 3. Mengoordinasikan:
 - a. Penyampaian informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 - b. Pemenuhan permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
 - c. Pengklasifikasian informasi publik dan/atau pengubahan pengklasifikasian informasi publik; dan

- d. Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur.
4. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 5. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 6. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Unit Kerja Eselon I;
 7. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 8. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 9. Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID;
 10. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik;
 11. Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah unit kerjanya yang meliputi:
 - a. Mendukung penyediaan informasi publik yang mutakhir pada laman Kementerian dan Sistem Informasi PPID;
 - b. Mengajukan kepada PPID Kementerian:
 - 1) Usul informasi publik yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Atasan PPID Unit Kerja Eselon I untuk dimasukkan ke dalam daftar informasi publik; dan
 - 2) Usul informasi publik yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Atasan PPID Unit Kerja Eselon I untuk dilakukan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Mengusulkan Informasi Publik yang Dikecualikan kepada PPID Kementerian yang

telah mendapat persetujuan tertulis dari Atasan PPID Unit Kerja Eselon I apabila informasi publik yang dimohonkan tidak termasuk dalam keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi informasi Kementerian dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID Unit Kerja Eselon I dapat dikategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi publik diterima;

- d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Kementerian; dan
 - e. Memenuhi permintaan informasi dari PPID Kementerian dengan tembusan kepada Atasan PPID Unit Kerja Eselon I.
12. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan informasi publik di Kementerian;
 13. Meminta informasi kepada PPID pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh pemohon informasi tidak dikuasai oleh PPID Unit Kerja Eselon I; dan
 14. Melakukan koordinasi dengan PPID Kementerian dan PPID Unit Pelaksana Teknis di lingkungan wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. PPID Unit Pelaksana Teknis

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
2. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
3. Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-

merta; dan

- 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
4. Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan;
5. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
6. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
7. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
8. Melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
9. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Unit Pelaksana Teknis;
10. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
11. Menyediakan informasi publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
12. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
13. Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID Unit Pelaksana Teknis;
14. Mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I:
 - a. Usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID Unit Kerja Eselon I; dan
 - b. Usul informasi publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Eselon I;
15. Melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja eselon I terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
16. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID Unit Kerja

Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;

17. Memenuhi permintaan informasi dari:

- a. PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I; atau
- b. PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian; dan

18. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I.

KEEMPAT : PPID Ditjen PSDKP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat PPID Ditjen PSDKP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Sekretariat PPID Ditjen PSDKP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

1. Mendukung kelancaran tugas PPID Ditjen PSDKP dan PPID Unit Pelaksana Teknis Ditjen PSDKP dalam melakukan klasifikasi informasi;
2. Mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan yang diperlukan dalam klasifikasi, tanggapan atas keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, dan laporan tahunan layanan informasi publik;
3. Mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan yang diperlukan Sekretariat PPID Kementerian dalam hal:
 - a. Mengelola, menyusun, dan mengklasifikasi informasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia;
 - c. Menyiapkan bahan dan surat kuasa Atasan PPID Ditjen PSDKP dalam menyelesaikan sidang/sengketa informasi bersama Komisi Informasi Pusat; dan
 - d. Melakukan pelayanan informasi satu data pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta diseminasi kebijakan, program, kegiatan dan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan.

- KEENAM : Masa kerja PPID Ditjen PSDKP sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025**

A. Atasan PPID Ditjen PSDKP.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

B. PPID Ditjen PSKDP.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

C. PPID Unit Pelaksana Teknis

1. Pangkalan PSDKP Lampulo

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo	PPID Pangkalan PSDKP Lampulo
2.	Kepala Subbagian Umum, Pangkalan PSDKP Lampulo	Pelaksana PPID Pangkalan PSDKP Lampulo
3.	Rajul Ikfal Jibrán, S.Tr.Pi, Pelaksana Humas	Pelaksana PPID Pangkalan PSDKP Lampulo

2. Pangkalan PSDKP Batam

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Pangkalan PSDKP Batam	PPID Pangkalan PSDKP Batam
2.	Kepala Subbagian Umum, Pangkalan PSDKP Batam	Pelaksana PPID Pangkalan PSDKP Batam
3.	Fabriansyah Adrianto, S.St.Pi, M.Si, Pengawas Perikanan Muda	Pelaksana PPID Pangkalan PSDKP Batam

3. Pangkalan PSKDP Jakarta

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta	PPID Pangkalan PSDKP Jakarta

2.	Kepala Subbagian Umum, Pangkalan PSDKP Jakarta	Pelaksana PPID Pangkalan PSDKP Jakarta
3.	Muhammad Rifki, S.Pi, Pengawas Perikanan Muda	Pelaksana PPID Pangkalan PSDKP Jakarta

4. Pangkalan PSDKP Benoa

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Pangkalan PSDKP Benoa	PPID Pangkalan PSDKP Benoa
2.	Kepala Subbagian Umum, Pangkalan PSDKP Benoa	Pelaksana PPID Pangkalan PSDKP Benoa
3.	Gede Indra Putra Pratama, S.Kel, Pengawas Perikanan Pertama	Pelaksana PPID Pangkalan PSDKP Benoa

5. Pangkalan PSDKP Bitung

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Pangkalan PSDKP Bitung	PPID Pangkalan PSDKP Bitung
2.	Kepala Subbagian Umum, Pangkalan PSDKP Bitung	Pelaksana PPID Pangkalan PSDKP Bitung
3.	Wayudhi Rebo, A.Md, Pengolah Data	Pelaksana PPID Pangkalan PSDKP Bitung

6. Pangkalan PSDKP Tual

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Pangkalan PSDKP Tual	PPID Pangkalan PSDKP Tual
2.	Kepala Subbagian Umum Pangkalan PSDKP Tual	Pelaksana PPID Pangkalan PSDKP Tual
3.	Zulfikar Anshari Rumakey, S.Pi, Pengawas Perikanan Pertama	Pelaksana PPID Pangkalan PSDKP Tual

7. Stasiun PSDKP Belawan

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	PPID Stasiun PSDKP Belawan
2.	Kepala Urusan Umum, Stasiun PSDKP Belawan	Pelaksana PPID Stasiun PSDKP Belawan
3.	Ira Gustiana, S.Pi, Pengawas Perikanan Pertama	Pelaksana PPID Stasiun PSDKP Belawan

8. Stasiun PSKDP Pontianak

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Stasiun PSDKP Pontianak	PPID Stasiun PSDKP Pontianak

2.	Kepala Urusan Umum, Stasiun PSDKP Pontianak	Pelaksana PPID Stasiun PSDKP Pontianak
3.	Nurul Hidayah Aeni, A.Md, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Pelaksana PPID Stasiun PSDKP Pontianak

9. Stasiun PSDKP Tarakan

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Stasiun PSDKP Tarakan	PPID Stasiun PSDKP Tarakan
2.	Kepala Urusan Umum, Stasiun PSDKP Tarakan	Pelaksana PPID Stasiun PSDKP Tarakan
3.	Suriadi, Pengadministrasi Umum	Pelaksana PPID Stasiun PSDKP Tarakan

10. Stasiun PSDKP Cilacap

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Stasiun PSDKP Cilacap	PPID Stasiun PSDKP Cilacap
2.	Kepala Urusan Umum, Stasiun PSDKP Cilacap	Pelaksana PPID Stasiun PSDKP Cilacap
3.	Firmansyah Aldhi Rachmaditya, S.Kel, Pengawas Perikanan Pertama	Pelaksana PPID Stasiun PSDKP Cilacap

11. Stasiun PSDKP Ambon

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Stasiun PSDKP Ambon	PPID Stasiun PSDKP Ambon
2.	Kepala Urusan Umum, Stasiun PSDKP Ambon	Pelaksana PPID Stasiun PSDKP Ambon
3.	Widyawati Rumakat, S.Pd.I, Pengelola Surat	Pelaksana PPID Stasiun PSDKP Ambon

12. Stasiun PSDKP Tahuna

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Stasiun PSDKP Tahuna	PPID Stasiun PSDKP Tahuna
2.	Kepala Urusan Umum, Stasiun PSDKP Tahuna	Pelaksana PPID Stasiun PSDKP Tahuna
3.	Andi Ariandi, Operator Speedboat	Pelaksana PPID Stasiun PSDKP Tahuna

13. Stasiun PSDKP Kupang

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Stasiun PSDKP Kupang	PPID Stasiun PSDKP Kupang

2.	Kepala Urusan Umum, Stasiun PSDKP Kupang	Pelaksana PPID Stasiun PSDKP Kupang
3.	Dimas Purba Wijaya, A.Md., Asisten Pengawas Kelautan Terampil	Pelaksana PPID Stasiun PSDKP Kupang

14. Stasiun PSDKP Biak

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Stasiun PSDKP Biak	PPID Stasiun PSDKP Biak
2.	Kepala Urusan Umum, Stasiun PSDKP Biak	Pelaksana PPID Stasiun PSDKP Biak
3.	Sampari Ignasio Faidiban, S.Tr.Pi., Pengawas Perikanan Pertama	Pelaksana PPID Stasiun PSDKP Biak

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025

**SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025**

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
Sekretariat Direktorat Jenderal		
1.	Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat Ditjen PSDKP	Koordinator Sekretariat
2.	Purihitajati Widodo, S.H., M.H., Analisis SDM Aparatur Ahli Muda, Sekretariat Ditjen PSDKP	Anggota
3.	Danang Akbar Wijayajati, S.T., M.EMD., M.Dipl, Analisis Perizinan, Sekretariat Ditjen PSDKP	Anggota
4.	Adipradana, S.E., Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Ditjen PSDKP	Anggota
5.	Rizki Ajimahendra, S.H, Analisis Perizinan, Sekretariat Ditjen PSDKP	Anggota
6.	Febri Firmansyah Sudjatmoko, S.Kom, Analisis Publikasi, Sekretariat Ditjen PSDKP	Anggota
7.	Nur Rakhma Novika, S.I.P, Pranata Humas Pertama, Sekretariat Ditjen PSDKP	Anggota
8.	Verdy Azhar, S.A.P, Analisis Perizinan, Sekretariat Ditjen PSDKP	Anggota
9.	Oko Marisno, S.Ikom, Pelaksana Humas, Sekretariat Ditjen PSDKP	Anggota
Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan		
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	Anggota
11.	Hadi Purwanto, S.Pi., M.Tr.Pi., Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Anggota

